



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani;
Tempat lahir : Sedanau;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Yosudarso RT.02 RW 01 Kel.Sedanau
Kec.Bunguran Barat Kab. Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : MA (Kelas 3);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Natuna oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
- Penangguhan penahanan sejak tanggal 12 Oktober 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Ranai atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna putih; Dikembalikan kepada saksi Raja Zulkadri;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Black Berry warna putih; Dikembalikan kepada saksi Muhamad Aldo Alpajri;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB di parkir di masjid Baitul Rahman kelurahan Sabang Barat kecamatan Midai kabupaten Natuna atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani pada hari Jma'at tanggal 02 Oktober 2015 sedang duduk menunggu giliran untuk memangkas rambut yang terletak di samping pagar masjid Baitul Rahman kelurahan Sabang Barat kecamatan Midai kabupaten Natuna tiba-tiba terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi Muhamad Aldo Alpajri dan saksi Anuar memarkirkan sepeda motor Honda Blade warna putih yang di parkir di halaman masjid Baitul Rahman kemudian saksi Muhamad Aldo Alpajri membuka jok sepeda motor sepeda motor Honda Blade warna putih lalu memasukkan satu unit *hand phone* Black Berry Bold warna putih kedalam jok sepeda motornya kemudian saksi Muhamad Aldo Alpajri dan saksi Anuar masuk kedalam masjid Baitul Rahman untuk menunaikan solat isa. melihat hal tersebut terdakwa langsung menuju tempat parkir sepeda motor Honda Blade warna putih tersebut lalu terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu tangan kanan terdakwa mengambil satu unit *hand phone* Black Berry Bold warna putih dengan nomor imei 3526025708074 dalam jok sepeda motor Honda Blade warna putih, setelah berhasil mengambil satu unit *hand phone* tersebut terdakwa menutup kembali jok sepeda motor Honda Blade warna putih tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna biru menuju tempat kos terdakwa yang terletak di daerah kelurahan sabang barat kecamatan Midai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani saksi korban Muhamad Aldo Alpajri Bin Aselmus mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Aldo Alpajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Blade yang saksi pinjam dari saksi Raja Zulkadri bersama saksi Anuar berangkat ke masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat dan sesampainya di masjid saksi memarkirkan sepeda motor Honda Blade tersebut di halaman masjid dan saksi memasukkan *hand phone* saksi kedalam jok sepeda motor tersebut dan saksi langsung masuk kedalam masjid untuk menunaikan sholat bersama saksi Anuar;
- Bahwa ketika saksi selesai menunaikan sholat saksi bersama saksi Anuar langsung keluar dari dalam masjid menuju sepeda motor dan saksi langsung membuka jok sepeda motor Honda Blade tersebut dan saksi melihat satu unit *hand phone* saksi sudah tidak ada lagi didalam jok sepeda motor tersebut, hal tersebut membuat saksi terkejut lalu saksi memberitahukan kepada saksi Anuar bahwa *hand phone* saksi sudah hilang yang saksi masukan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi setelah merasakan kehilangan satu unit *hand phone* tersebut berusaha mencari disekeliling sepeda motor tersebut bersama saksi Anuar namun *hand phone* tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama saksi Anuar langsung pulang dari masjid dan setelah sampai di rumah saksi Raja Zulkadri untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam sambil menceritakan bahwa saksi telah kehilangan *hand phone* Black Berry 9790 warna putih.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Midai atas kehilangan *hand phone* Black Berry;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ecki Faizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Muhammad Aldo Alpajri pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 dan saksi-saksi yang berhasil saksi ambil keterangannya dan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



dirumah kos kosan terdakwa yang terletak di daerah Kelurahan

Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap

terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa sewaktu saksi meminta keterangan dari terdakwa tentang

terjadinya pencurian di halaman Masjid Baitul Rahman terdakwa

mengakui bahwa terdakwa telah mengambil satu unit *hand phone*

Black Berry warna putih didalam jok sepeda motor Honda blade

warna putih yang sedang terparkir di halaman masjid Baitul

Rahman.

- Bahwa ketika saksi menanyakan tentang barang bukti berupa

satu unit *hand phone* yang telah terdakwa ambil didalam jok

sepeda motor, terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana

terdakwa mengubur barang bukti berupa *hand phone* tersebut di

belakang kos-kosan terdakwa.

- Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti satu unit *hand*

phone tersebut kepada saksi Muhamad Aldo Alpajri dan saksi

Muhammad Aldo Alpajri mengakui bahwa *hand phone* tersebut

milik saksi yang hilang di dalam jok sepeda motor Honda Blade

yang saksi parkir di halaman Masjid Baitul Rahman.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

tidak keberatan;

3. Saksi Anuar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02

Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB saksi bersama saksi

Muhammad Aldo Alpajri meminjam satu unit sepeda motor Honda

Blade warna putih kepada saksi Raja Zulkadri untuk pergi ke masjid

Baitul Rahman untuk menunaikan sholat;

- Bahwa setelah diberi pinjam motor

tersebut saksi bersama saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung

pergi ke masjid dengan berboncengan;

- Bahwa setelah sampai di Masjid Baitul

Rahman saksi Muhammad Aldo Alpajri memarkirkan sepeda motor

Honda Blade warna putih tersebut di halaman masjid Baitur

Rahman dan saksi melihat saksi Muhammad Aldo Alpajri



memasukkan satu unit *hand phone* tersebut kedalam jok sepeda motor sebelum masuk kedalam masjid;

- Bahwa setelah selesai menunaikan sholat saksi bersama saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung keluar dari dalam masjid dan ketika saksi Muhammad Aldo Alpajri mau mengambil satu unit *hand phone* Balck Barry milik nya yang sebelumnya dimasukan kedalam jok sepeda motor sudah tidak ada lagi, saksi berusaha mencari disekitar namun saksi tidak menemukannya *hand phone* tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Raja Zulkadri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB di halaman masjid Baitur Rahman Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut sewaktu saksi Muhamad Aldo Alpajri datang bersama saksi Anuar kerumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor Honda Blade warna putih yang dipinjam seaktu saksi Muhamad Aldo Alpajri mau pergi ke Masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat;

- Bahwa sepeda motor Honda Blade warna putih yang digunakan saksi Muhammad Aldo Alpajri bersama saksi Anuar tersebut adalah milik saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Niko Ardiansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian yang terjadi di halaman parkir masjid Baitul Rahman terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi berprofesi sebagai tukang pangkas rambut yang mana tempat saksi memangkas rambut tidak jauh dari masjid Baitul Rahman berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pagar masjid Baitul Rahman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 saksi melihat terdakwa duduk di tempat pangkas rambut milik saksi dan sewaktu itu saksi lagi memangkas rambut orang lain dan saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa duduk di tempat pangkas rambut saksi dan setahu saksi terdakwa hanya duduk saja didepan pangkas rambut saksi;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi dan terdakwa pernah sama-sama sekolah di SLTAN 1 Midai dan sekarang terdakwa pindah sekolah di Madrasah Aliyah Midai;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sewaktu datang ketempat saksi terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa sedang menunggu giliran untuk memangkas rambut ditempat saksi Raja Zulkadri yang mana jarak antara tempat pangkas rambut dengan masjid Baitul Rahman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu terdakwa sedang berdiri terdakwa melihat ada saksi Anuar dan saksi Muhammad Aldo Alpajri sedang memarkirkan sepeda motor Honda Blade warna putih di halaman masjid Baitul Rahman dan terdakwa melihat sebelum masuk kedalam masjid saksi Muhammad Aldo Alpajri membuka jok sepeda motor tersebut dan memasukkan sesuatu barang kedalam jok sepeda motor tersebut kemudian saksi Muhammad Aldo Pajri masuk kedalam masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat Isya;
- Bahwa setelah terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut lalu mengambil barang didalamnya yaitu berupa satu unit *hand phone* black berry warna putih lalu terdakwa mengambil *hand phone* tersebut dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi menuju ketempat pangkas rambut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat pangkas rambut terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik terdakwa menuju kos-kosan terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna.
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut tanpa melakukan kerusakan terhadap sepeda motor tersebut namun terdakwa hanya mengangkat jok sepeda motor tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil *hand phone* tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Aldo Alpajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB saksi Muhammad Aldo Alpajri mengendarai sepeda motor Honda Blade yang saksi Muhammad Aldo Alpajri pinjam dari saksi Raja Zulkadri bersama saksi Anuar untuk berangkat ke masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat dan sesampainya di masjid saksi Muhammad Aldo Alpajri memarkirkan sepeda motor Honda Blade tersebut di halaman masjid dan saksi Muhammad Aldo Alpajri memasukkan *hand phone* saksi Muhammad Aldo Alpajri kedalam jok sepeda motor tersebut dan saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung masuk kedalam masjid untuk menunaikan sholat bersama saksi Anuar;
- Bahwa disaat yang hampir bersamaan terdakwa sedang menunggu giliran untuk memangkas rambut ditempat saksi Raja Zulkadri yang mana jarak antara tempat pangkas rambut dengan masjid Baitul Rahman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu terdakwa sedang berdiri terdakwa melihat ada saksi Anuar dan saksi Muhammad Aldo Alpajri sedang memarkirkan sepeda motor Honda Blade warna putih di halaman masjid Baitul Rahman dan terdakwa melihat sebelum masuk kedalam masjid saksi Muhammad Aldo Alpajri membuka jok sepeda motor tersebut dan memasukkan sesuatu barang kedalam jok sepeda motor tersebut kemudian saksi Muhammad Aldo Pajri masuk kedalam masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat *Isya*;
- Bahwa setelah terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut lalu mengambil barang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



didalamnya yaitu berupa satu unit *hand phone* black berry warna putih lalu terdakwa mengambil *hand phone* tersebut dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi menuju ketempat pangkas rambut;

- Bahwa setelah sampai ditempat pangkas rambut terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik terdakwa menuju kos-kosan terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna.

- Bahwa terdakwa mengambil satu unit hanphone tersebut tanpa melakukan kerusakan terhadap sepeda motor tersebut namun terdakwa hanya mengangkat jok sepeda motor tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika saksi Muhammad Aldo Alpajri selesai menunaikan sholat saksi Muhammad Aldo Alpajri bersama saksi Anuar langsung keluar dari dalam masjid menuju sepeda motor dan saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung membuka jok sepeda motor Honda Blade tersebut dan saksi Muhammad Aldo Alpajri melihat satu unit *hand phone* milik saksi Muhammad Aldo Alpajri sudah tidak ada lagi didalam jok sepeda motor tersebut, saksi lalu memberitahukan kepada saksi Anuar bahwa *hand phone* saksi Muhammad Aldo Alpajri sudah hilang;

- Bahwa saksi Muhammad Aldo Alpajri setelah merasakan kehilangan satu unit *hand phone* tersebut berusaha mencari disekeliling sepeda motor tersebut bersama saksi Anuar namun satu unit *hand phone* tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil *hand phone* tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Aldo Alpajri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Bayu Handri Bin Ahbar Lani dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terangkum dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 19.10 WIB saksi Muhammad Aldo Alpajri mengendarai sepeda motor Honda Blade yang saksi Muhammad Aldo Alpajri pinjam dari saksi Raja Zulkadri bersama saksi Anuar untuk berangkat ke masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat dan sesampainya di masjid saksi Muhammad Aldo Alpajri memarkirkan sepeda motor Honda Blade tersebut di halaman masjid dan saksi Muhammad Aldo Alpajri memasukkan *hand phone* saksi Muhammad Aldo Alpajri kedalam jok sepeda motor tersebut dan saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung masuk kedalam masjid untuk menunaikan sholat bersama saksi Anuar. Disaat yang hampir bersamaan terdakwa sedang menunggu giliran untuk memangkas rambut ditempat saksi Raja Zulkadri



yang mana jarak antara tempat pangkas rambut dengan masjid Baitul Rahman sekitar 10 (sepuluh) meter dan sewaktu terdakwa sedang berdiri terdakwa melihat ada saksi Anuar dan saksi Muhammad Aldo Alpajri sedang memarkirkan sepeda motor Honda Blade warna putih di halaman masjid Baitul Rahman dan terdakwa melihat sebelum masuk kedalam masjid saksi Muhammad Aldo Alpajri membuka jok sepeda motor tersebut dan memasukkan sesuatu barang kedalam jok sepeda motor tersebut kemudian saksi Muhammad Aldo Pajri masuk kedalam masjid Baitul Rahman untuk menunaikan sholat Isya. Setelah terdakwa melihat keadaan sekeliling sepi terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut lalu mengambil barang didalamnya yaitu berupa *hand phone* black berry warna putih tanpa melakukan kerusakan terhadap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil *hand phone* tersebut dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa kembali lagi menuju ketempat pangkas rambut dan setelah sampai ditempat pangkas rambut terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik terdakwa menuju kos-kosan terdakwa. Ketika saksi Muhammad Aldo Alpajri selesai menunaikan sholat saksi Muhammad Aldo Alpajri bersama saksi Anuar langsung keluar dari dalam masjid menuju sepeda motor dan saksi Muhammad Aldo Alpajri langsung membuka jok sepeda motor Honda Blade tersebut dan saksi Muhammad Aldo Alpajri melihat satu unit *hand phone* milik saksi Muhammad Aldo Alpajri sudah tidak ada lagi didalam jok sepeda motor tersebut, saksi lalu memberitahukan kepada saksi Anuar bahwa *hand phone* saksi Muhammad Aldo Alpajri sudah hilang dan saksi Muhammad Aldo Alpajri berusaha mencari disekeliling sepeda motor tersebut bersama saksi Anuar namun satu unit *hand phone* tersebut tidak ditemukan. Saksi Muhammad Aldo Alpajri menerangkan bahwa terdakwa mengambil *hand phone* tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Aldo Alpajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna putih yang telah disita dari saksi Raja Zulkadri, maka dikembalikan kepada saksi Raja Zulkadri dan 1 (satu) unit *hand phone* Black Berry warna putih dikembalikan kepada saksi Muhamad Aldo Alpajri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Bayu Handri Bin Ahbar Lani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna putih
Dikembalikan kepada saksi Raja Zulkadri
 - 1 (satu) unit *hand phone* Black Berry warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Aldo Alpajri
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 oleh Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.,

Agus Aryanto, S.H.,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Ran



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)